



---

**BUPATI FLORES TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2013****TENTANG****NILAI SEWA REKLAME KABUPATEN FLORES TIMUR****BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN FLORES TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

## BAB II DASAR PERHITUNGAN

### Pasal 2

- (1) Besarnya Nilai Sewa Reklame di Daerah dihitung berdasarkan Nilai Konstruksi dan Nilai Strategis.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penenaan Pajak Reklame di Daerah.

### Pasal 3

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI FLORES TIMUR,



JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SAYMAN PETEN SILI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640124 199903 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
 NOMOR 18 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN FLORES TIMUR

## HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

| NO. | JENIS REKLAME                                                            | NILAI JUAL<br>(Rp)         | NILAI<br>STRATEGIS<br>(Rp) | NILAI SEWA<br>(Rp)           | KETERANGAN                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                       | (1)                        | (2)                        | (1) + (2)                    | 6.                                                                                     |
| 1.  | A. Reklame Papan/Bilboard (Tempat Strategis Khusus)                      | 30.000/bulan               | 20.000/bulan               | 50.000/bulan                 | Tempat Strategis Khusus(Pasar, terminal, Pusat pertokoan jalan Utama, Pintu Pelabuhan) |
|     | B. Reklame Papan/Bilboard (Tempat Strategis Khusus)                      | 25.000/bulan               | 15.000/bulan               | 40.000/bulan                 |                                                                                        |
|     | C. Reklame bersinar / Neon Light                                         | 10.000/bulan               | 5.000/bulan                | 15.000/bulan                 |                                                                                        |
|     | D. Papan Nama Toko.<br>Ruko/Kios.                                        | 9.000/bulan<br>5.000/bulan | 5.000/bulan<br>5.000/bulan | 14.000/bulan<br>10.000/bulan | Perkotaan/Tempat Strategis Khusus<br>Perkotaan/Tempat Strategis Khusus                 |
|     | Usaha/Organisasi/Rumah Makan/<br>Hotel/Restoran/Tempat Hiburan.          | 5.000/bulan                | 5.000/bulan                | 10.000/bulan                 | Perkotaan/Tempat Strategis Khusus                                                      |
|     | E. Badan Usaha/Organisasi/Rumah Makan/<br>Hotel/Restoran/Tempat Hiburan. | 6.500/bulan                | 2.500/bulan                | 9.000/bulan                  | Perkotaan/Tempat Strategis Khusus                                                      |
|     | Toko/Kios                                                                | 5.500/bulan                | 2.500/bulan                | 8.000/bulan                  | Perkotaan/Tempat Strategis Khusus                                                      |
|     | F. Badan Usaha/Organisasi/Rumah<br>Makan/Hotel/Restoran/Tempat Hiburan.  | 4.000/bulan                | 5.000/bulan                | 9.000/bulan                  | (Pedesaan/Tempat Strategis Khusus)                                                     |
|     | Papan Nama Kios/Kios                                                     | 5.000/bulan                | 5.000/bulan                | 10.000/bulan                 | (Pedesaan/Tempat Strategis Khusus)                                                     |
|     | G. Badan Usaha/Organisasi/Rumah Makan/<br>Hotel/Restoran/Tempat Hiburan. | 5.000/bulan                | 2.500/bulan                | 7.500/bulan                  | (Pedesaan/di Luar Tempat Strategis Khusus)                                             |
|     | Kios/Toko.                                                               | 2.500/bulan                | 2.500/bulan                | 5.000/bulan                  | (Pedesaan/di Luar Tempat Strategis Khusus)                                             |

| 1.  | 2.                                              | 3.                                      | 4. | 5. | 6.                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Reklame Kain ( Spanduk, Layar toko,umbul-umbul) | 500 per ha<br>hari/M <sup>2</sup>       |    |    |                                                                          |
| 3.  | Reklame Melekat (Stiker ) dan sejenisnya        | 5000 per hari                           |    |    |                                                                          |
| 4.  | Reklame Selebaran                               | 25.000 per 100                          |    |    |                                                                          |
| 5.  | Reklame Berjalan termasuk<br>Pada Kendaraan     | 10.000.- 1 x<br>Operasi/Unit            |    |    |                                                                          |
| 6.  | Reklame Udara                                   | 10.000/<br>hari/Buah                    |    |    |                                                                          |
| 7.  | Reklame Suara                                   | 10.000/hari<br>5.000/hari<br>1.000/hari |    |    | - Dengan Pengeras.<br>- Tanpa Alat Pengeras Suara.<br>- Melalui Pesawat. |
| 8.  | Reklame Slide/Film                              | 25.000<br>1 kali<br>Pemutaran           |    |    | -                                                                        |
| 9.  | Reklame Peragaan                                | 25.000                                  |    |    | -                                                                        |
| 10. | Reklame Baliho                                  | 1500<br>per hari/M <sup>2</sup>         |    |    | Setiap Mengadakan Penyelenggaraan                                        |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SAYMAN PETEN SILI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640124 199903 1 002



BUPATI FLORES TIMUR, *W/*

*Joseph Lagadoni Herin*  
JOSEPH LAGADONI HERIN